



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DJITO, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, umur 64 tahun, alamat : Jl. Kapas Madya 2 H/30, RT/RW :008/001, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu Aswan,SH,MH., Robert Harmani,SH., Vanessa Dewi Setiawan,SH., dan Billy Aldo,SH., adalah Para Advokat yang berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV No.2E, Surabaya, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

FENNY SHAWATI WIJAYA, selaku Direktur atau Pesero Aktif CV Wijaya, yang berdomisi di Jl. Sukomanunggal No.160 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

IMAM WIJAYA, selaku Pesero Pasif CV Wijaya, yang berdomisili di Jl. Sukomanunggal No.160 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

JOSEPH SUDJONO, selaku Pesero Pasif CV Wijaya, yang berdomisili di Jl. Sukomanunggal No.160 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;Yang kesemuanya (baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) memberikan. **YOES HARTAYARSO, S.H.,M.H.**kuasa kepada Johannes Dipa Widjaya,SH.,S.Psi.,MH.,CLA.,CCD.,

Hal.1 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Ardyrespati Wicaksana,SH., Dody Eka Wijaya, SH.,MH., dan May Cendy Aninditya Wilis Putri,SH., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum “Johanes Dipa Widjaya & Partners” yang berkedudukan di Taman Rivera Regency E6 Surabaya, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2023, yang untuk selanjutnya bisa juga disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Maret 2023, dalam Register perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap di CV Wijaya, yang berdomisili di Jl. Sukomanunggal No. 160, Surabaya;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di CV Wijaya, yang berdomisili di Jl. Sukomanunggal No. 160, Surabaya selama **± 12 tahun, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 April 2020**;
3. Bahwa **sejak 29 Pebruari s.d. bulan Agustus 2008**, Penggugat bekerja sebagai **Kepala Pengawas / Mandor bagian vacuum (shift malam)** menggantikan posisi bpk. Sumardi, di **kantor cabang CV Wijaya, yang berlokasi di jl. Sambisari III/ No. 4, Surabaya**;
4. Bahwa **sejak bulan Agustus 2008 s.d. tahun 2012**, Penggugat

Hal.2 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke kantor cabang CV Wijaya, yang berlokasi di **Jl. Simo Tambaan Sekolah II/ No. 30, Surabaya**. Penggugat bekerja sebagai **Kepala Pengawas / Mandor bagian Sablon**. Penggugat bekerja selama **6 (enam) hari kerja**, dari hari **Senin sampai dengan hari Sabtu**, dari jam **07.30 sampai dengan jam 17.00**.

Apabila lembur, tidak diberikan upah lembur;

5. Bahwa **sejak tahun 2012 s.d. tahun 2020**, Penggugat dipindahkan ke kantor cabang CV Wijaya, yang berdomisili di **jl. Sukomanunggal Jaya IX/ No. 3, Surabaya**; dimana lokasi tersebut adalah merupakan mess karyawan sekaligus tempat kerja Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai **Kepala Pengawas/ Mandor divisi bagian sablon**, mengkoordinir 5 - 6 orang karyawan dengan gaji sebesar **Rp. 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) per bulan**;
7. Bahwa selama bekerja, Penggugat tidak mendapatkan uang makan dan uang transport, upah lembur, cuti tahunan, dan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ataupun asuransi/ Jaminan Hari Tua (JHT);
8. **Bahwa** sejak tanggal **20 April 2020 s.d Gugatan ini diajukan**, **Penggugat telah** dirumahkan dengan alasan yang tidak jelas, **Penggugat** hanya diberikan gaji/ upah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan**, yaitu pada : bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Nopember 2020, dan bulan Pebruari; **2021, yang seharusnya** Penggugat masih mendapatkan gaji/ upah penuh, yaitu sebesar **Rp. 4.200.479, (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) per bulan**, sebagaimana ditegaskan dalam **SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA**

Hal.3 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-05/M/BW/1998 TAHUN

1998,

yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.
2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.
3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal.
2. Bahwa perlu diketahui **pada bulan Maret 2020**, Penggugat mendapatkan pemberitahuan/ informasi dari salah satu karyawannya bahwa **Perusahaan tempat Penggugat bekerja akan dijual dan barang-barang di dalam mess telah dibersihkan oleh bpk. Sumardi dkk atas instruksi Tergugat I;**
3. Bahwa **pada tanggal 7 Juni 2021**, Penggugat juga telah **berusaha untuk menemui Tergugat I dengan maksud menanyakan statusnya selama dirumahkan**, tapi Tergugat I malah menawarkan Penggugat untuk **beralih tugas/ mempekerjakan sebagai kernet dengan gaji Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;** dalam hal ini, Penggugat merasa **keberatan mengenai perubahan**

Hal.4 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



status sebagai kernet dengan gaji Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat berkeinginan untuk memperjelas dan/ atau agar permasalahan tersebut terbuka secara terang benderang; sehingga Penggugat mengirimkan **Surat Somasi I/ undangan tertanggal 1 Oktober 2021** kepada Para Tergugat yang bertujuan untuk menyelesaikan Permasalahan tersebut secara musyawarah, namun Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menanggapi Somasi I/ undangan tersebut;
5. Bahwa karena tidak ada tanggapan terhadap Somasi I/ undangan dari Penggugat kemudian Penggugat mengirimkan lagi **Surat Somasi II dan terakhir/ undangan** kepada Para Tergugat **pada tanggal 27 Oktober 2021**;
6. Bahwa Penggugat telah mengupayakan perundingan Bipartit melalui Surat Somasi/ undangan tersebut diatas, namun Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk datang memenuhi dan menanggapi atas Somasi/ undangan dari Penggugat;
7. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menanggapi dan memenuhi Somasi I dan Somasi II/ undangan tersebut, sehingga Penggugat mengupayakan **Perundingan Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai Mediator**, sebagaimana ketentuan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Namun upaya tersebut gagal, **tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat**, sehingga Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan **Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah**

Hal.5 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dengan No.565/888/436.7.7/2022, tertanggal 28

Januari 2022, yang memberikan substansi anjuran sebagai berikut :

“Agar para pihak mengakhiri perselisihan karena Pengusaha CV Wijaya dengan Sdr. Djito tidak mempunyai hubungan kerja.”

Dalam hal ini, menurut Penggugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja menerbitkan **Surat Anjuran hanya berdasarkan informasi sepihak dari Para Tergugat dengan alasan bahwa tidak ada Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian Penggugat menolak Anjuran Mediator tersebut;**

8. Bahwa karena upaya penyelesaian secara Bipatrit maupun Tripartit gagal/ tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat menolak **Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No.565/888/436.7.7/2022, tertanggal 28 Januari 2022;** maka Penggugat berhak mengajukan dan melanjutkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 169 ayat (1) huruf c Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang – Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

“tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih”

Sehingga Penggugat berhak mendapatkan uang Pesangon, sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 169 ayat (1) di atas, Pekerja / buruh

Hal.6 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);”

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan sekarang dan Penggugat hanya mendapatkan gaji/ upah pada bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Nopember 2020, dan bulan Pebruari 2021 oleh Para Tergugat, sehingga nasib Penggugat dan keluarganya menjadi terlantar karena dalam hal ini Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dan satu satunya orang yang mencari nafkah dalam keluarganya, dengan demikian Penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja karena telah **dirumahkan tanpa alasan yang jelas selama ± 2 (dua) tahun**, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan sekarang dan hanya mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, pada bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan November 2020, dan bulan Pebruari 2021, kebijakan Para Tergugat tersebut tidak memenuhi hak hak Normatif Penggugat dan juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam **SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-05/M/BW/1998 TAHUN 1998**;

11. Bahwa **masa kerja Penggugat adalah ± 12 tahun; terhitung sejak tanggal 29 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 20 April 2020**; maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal

Hal.7 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang No. 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, mengenai uang Pesangon, uang Penghargaan, uang Penggantian Hak; maka uang yang seharusnya diterima oleh pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Uang Pesangon : 9 bulan X 2 X Rp. 4.200.479,- = Rp.
75.608.622,-

b. Uang Penghargaan : 5 bulan X Rp. 4.200.479,- = Rp.
21.002.395,-

c. Uang Penggantian Hak: 15 % X Rp. 96.611.017,- = Rp.
14.491.652,-

.....
.....
+
Total = Rp.
111.102.669,-

(seratus sebelas juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)

12. Bahwa oleh karena perkara ini terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 disahkan; maka kami masih menggunakan Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas; maka Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.8 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat telah di Putus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;
2. Memerintahkan agar Para Tergugat, berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3), dan pasal 156 ayat (4) untuk memberikan hak – hak pekerja, yaitu : Rp. 111.102.669,- (seratus sebelas juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. Memerintahkan agar Para Tergugat, sesuai Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat (2) untuk membayar tunai uang Pesangon, uang Penghargaan, dan uang Penggantian Hak secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 111.102.669,- (seratus sebelas juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Memutuskan gugatan Penggugat ini dengan putusan serta – merta, dimana putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad), meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Para Tergugat menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan itu pula kepada Para Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik tersebut;

Hal.9 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas oleh Para Tergugat kebenarannya ;

A. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

2. Bahwa pencantuman identitas **Tergugat III selaku persero pasif CV WIJAYA** adalah **TIDAK BENAR**, mengingat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2022 Tergugat III **TELAH KELUAR SEBAGAI PERSERO DIAM/PASIF** sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Vivi Soraya, S.H., Notaris di Surabaya, tentang Keluar Masuk Persero CV Wijaya
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

B. Gugatan Cacat Formil

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hal.10 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



mengatur sebagai berikut :

*"perselisihan hubungan industrial **wajib** diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan **bipartit** secara musyawarah untuk mencapai mufakat"*

5. Bahwa pada faktanya antara Penggugat dan Para Tergugat **tidak pernah dilakukan perundingan bipartit**, justru Penggugat **langsung menempuh perundingan tripartit** dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai mediatornya. Andaikata perundingan bipartit telah terlaksana -- quod non -- maka **seharusnya Penggugat menyebutkannya dalam gugatan dan disertai dengan bukti berupa pencatatan hasil perundingan**, namun **hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat**.

6. Bahwa dengan tidak dilakukannya perundingan bipartit sebelum diajukannya gugatan ini, maka gugatan ini menjadi cacat formil, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

7. Bahwa Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 565/888/436.7.7/2022 tertanggal 28 Janurai 2022 menganjurkan agar para pihak mengakhiri perselisihan karena antara Pengusaha CV Wijaya (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Sdr. Djito (Penggugat) **tidak mempunyai hubungan kerja**.
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat **tidak memiliki legal standing** untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Para Tergugat, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal.11 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libelly*)

9. Bahwa Penggugat dalam positanya berkali-kali mendalilkan telah melakukan PERUNDINGAN BIPARTIT DENGAN MELALUI SOMASI/UNDANGAN sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak mencapai titik temu menunjukkan Penggugat telah mengalami kesesatan berpikir sehingga tidak dapat membedakan pengertian perundingan i.c. bipartite dengan somasi.
10. Bahwa apabila diartikan secara umum dapat terlihat jelas perbedaan keduanya dari maksud dan tujuannya. Perundingan bipartite merupakan suatu upaya dari para pihak yang berselisih untuk mencari solusi atas perselisihan tersebut, sedangkan somasi merupakan teguran/peringatan untuk melaksanakan tuntutan salah satu pihak saja.
11. Bahwa andaikata Penggugat menghendaki adanya perundingan bipartite --quod non--, maka seharusnya Penggugat melayangkan surat undangan agar antara Penggugat dan Para Tergugat bisa melakukan perundingan, bukan malah mengirimkan surat somasi yang justru sudah tidak membuka ruang untuk dilakukannya sebuah perundingan. Disamping itu dalam terminology hukum ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial tidak ada istilah perundingan bipartite melalui somasi.
12. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat yang menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda, yakni somasi dan undangan membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libelly*) dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal.12 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat **menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat** yang dikemukakan dalam gugatan, **kecuali** yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
14. Bahwa Para Tergugat mohon agar yang tertuang di dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
15. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 565/888/436.7.7/2022 tertanggal 28 Janurai 2022 menganjurkan agar para pihak mengakhiri perselisihan karena antara Pengusaha CV Wijaya (Para Tergugat) dengan
16. Sdr. Djito (Penggugat) **tidak mempunyai hubungan kerja.** Anjuran tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada bahwa **Penggugat bukanlah pekerja pada CV Wijaya.**
17. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat maka **seluruh dalil gugatan** Penggugat yang **mendalilkan seolah-olah antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kerja** menjadi **tidak relevan** lagi dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.
18. Bahwa apabila Penggugat tetap bersikukuh terhadap dalil-dalil gugatannya terkait dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat berikut dengan akibat hukumnya, maka Penggugat wajib membuktikannya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 BW.
19. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah dilakukan perundingan bipartit, justru Penggugat langsung menempuh perundingan tripartite dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai

Hal.13 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediatornya. Andaikata perundingan bipartit telah terlaksana -- quod non -- maka seharusnya Penggugat juga melampirkan bukti berupa pencatatan hasil perundingan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.

20. Bahwa perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan 2 (dua) gugatan yang sama, yakni :

- Gugatan dengan register perkara nomor : 39/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN.Sby
- Gugatan dengan register perkara nomor : 138/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN.Sby

Terhadap 2 (dua) gugatan tersebut telah dijatuhkan putusan yang sama dengan amar putusannya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

21. Bahwa dengan adanya 2 (dua) gugatan tersebut patut diduga bahwa Penggugat **TIDAK SERIUS, TERLALU MEMAKSAKAN DIRI**, dan **MEMILIKI ITIKAD BURUK** dengan melakukan “*gambling*” sambil berharap akan mendapatkan keuntungan dari Para Tergugat sekalipun Penggugat senyatanya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.14 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik,
mohon putusan

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sdr. Djito (Penggugat) tidak mempunyai hubungan kerja. Anjuran
tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada bahwa Penggugat
bukanlah pekerja pada CV Wijaya.

22. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Para
Tergugat maka seluruh dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan
seolah-olah antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai
hubungan kerja menjadi tidak relevan lagi dan oleh karenanya
haruslah ditolak dan dikesampingkan.

23. Bahwa apabila Penggugat tetap bersikukuh terhadap dalil-dalil
gugatannya terkait dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Para
Tergugat berikut dengan akibat hukumnya, maka Penggugat wajib
membuktikannya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR
jo pasal 1865 BW.

24. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah dilakukan

Hal.15 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bipartit, justru Penggugat langsung menempuh perundingan tripartite dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai mediatornya. Andaikata perundingan bipartit telah terlaksana -- quod non -- maka seharusnya Penggugat juga melampirkan bukti berupa pencatatan hasil perundingan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.

25. Bahwa perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan 2 (dua) gugatan yang sama, yakni :

- Gugatan dengan register perkara nomor : 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby
- Gugatan dengan register perkara nomor : 138/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Terhadap 2 (dua) gugatan tersebut telah dijatuhkan putusan yang sama dengan amar putusannya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

26. Bahwa dengan adanya 2 (dua) gugatan tersebut patut diduga bahwa Penggugat **TIDAK SERIUS, TERLALU MEMAKSAKAN DIRI,** dan **MEMILIKI ITIKAD BURUK** dengan melakukan “*gambling*” sambil berharap akan mendapatkan keuntungan dari Para Tergugat sekalipun Penggugat senyatanya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Hal.16 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 April 2023, kemudian atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, yang mengatur bahwa “ Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau

Hal.17 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, dan karenanya Para Tergugat diwajibkan pula membuktikan dalil bantahannya “;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut

1. Foto copy slip gaji (lampiran slip gaji print out karyawan harian), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy percakapan lewat chatting 2 pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Perundingan Bipartit lewat chatting WA tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy foto acara pernikahan anak dari penggugat tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy acara piknik staf kantor tahun 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Salinan putusan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tanggal 31 Juli 2022;
7. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, atas nama Chandra Prima Aditya, Subiyanto dan Sri Mulyati sebagai berikut :

1. Keterangan **saksi Chandra Prima Aditya** di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sebagai karyawan harian;

Hal.18 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mandor bagian sablon;
- Bahwa saksi bekerja tidak ada kontrak kerja dengan perusahaan, hanya sebagai pekerja harian, hanya secara lisan wawancara dengan ibu Endang mandor bagian Sablon;
- Bahwa pada saat pandemic corona berakhir, saksi mengundurkan diri dari CV Wijaya dan Penggugat tidak pernah dipanggil kembali untuk bekerja tanpa alasan apapun;

2. Keterangan **saksi Subiyanto**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja di CV Wijaya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, sebagai pekerja harian bagian produksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada kontrak kerja selama bekerja, hanya pada saat pertama kerja ada wawancara lisan dengan yang dilakukan oleh Ibu Endang mandor bagian sablon;
- Bahwa Penggugat di CV Wijaya adalah sebagai mandor bagian Sablon, dan saksi adalah anak buahnya
- Bahwa untuk penggajian di CV Wijaya hanya diketik computer dan karyawan harian hanya diperlihatkan saja tidak di beri slip gajinya;
- Bahwa saksi selama pandemi dirumahkan, dan setelah pandemi berakhir saksi mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi disitu karena ada pekerjaan baru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat setelah pandemi berakhir tidak dipanggil lagi bekerja di CV Wijaya tanpa alasan;

3. Keterangan **saksi Mulyati** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja di CV Wijaya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, sebagai pekerja harian bagian produksi;

Hal.19 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada kontrak kerja selama bekerja, hanya pada saat pertama kerja ada wawancara lisan dengan yang dilakukan oleh Bu Endang bagian sablon;;
- Bahwa Penggugat adalah mandor bagian sablon dan saksi adalah anak buah dari Penggugat;
- Bahwa untuk penggajian di CV Wijaya hanya diketik computer dan karyawan harian hanya diperlihatkan saja tidak di beri slip gajinya;
- Bahwa saksi selama pandemi dirumahkan, dan setelah pandemi berakhir saksi mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi disitu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat setelah pandemi berakhir tidak dipanggil lagi bekerja di CV Wijaya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Nomor 31 tanggal 22 Maret 2002 di buat di hadapan Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H., diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy izin usaha atas nama CV Wijaya Nomor induk berusaha 9120403910695, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Akta keluar masuk pesero CV Wijaya Nomor 38 tanggal 14 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Vivi Soraya, S.H., diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Suryani dan lin Nuraini, sebagai berikut :

1. Keterangan saksi lin Nuriani dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal.20 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan Para tergugat sebagai karyawan tetap selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama bekerja digaji bulanan dan ada slip gajinya, ada stempelnya dan ada BPJS;
- Bahwa Penggugat di CV Wijaya statusnya kalau ada pekerjaan dipanggil, kalau tidak ada tidak dipanggil bukan karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji dari Penggugat;
- Bahwa system penggajian karyawan kalau melakukan kesalahan maka ada pemotongan gaji, dan itu bisa dicicil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebentar karena beda bagian dan tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang system perjanjian kerja Penggugat dengan CV Wijaya; bahwa saksi membenarkan tentang bukti P-4;

2. Keterangan saksi Siryani dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada Para Tergugat sudah 5 (lima) tahun lebih dan saksi tidak kenal dengan Penggugat, hanya tahu dan tidak pernah mengobrol;
- Bahwa selama pandemi perusahaan diliburkan semua karyawannya dan setelah pandemi berakhir dipanggil kembali para pekerjanya;
- Bahwa saksi membenarkan tentang bukti P-4 dan P-5 dan mengetahui memang benar ada kumpul-kumpul;

Hal.21 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya disamping mengajukan bantahan terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Gugatan Salah Pihak (error in persona) :

1. Bahwa pencantuman identitas Tergugat III selaku persero pasif CV WIJAYA adalah

Tidak benar, mengingat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2022 Tergugat III

Telah keluar sebagai Persero Diam/Pasif sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Vivi Soraya, S.H.,

Notaris di Surabaya, tentang Keluar Masuk Persero CV Wijaya

Hal.22 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

B. Gugatan Cacat Formil :

1. Bahwa pada faktanya antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah dilakukan perundingan bipartit, justru Penggugat langsung menempuh perundingan tripartit dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai mediatornya. Andaikata perundingan bipartit telah terlaksana -- quod non -- maka seharusnya Penggugat menyebutkannya dalam gugatan dan disertai dengan bukti berupa pencatatan hasil perundingan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.
2. Bahwa dengan tidak dilakukannya perundingan bipartit sebelum diajukannya gugatan ini, maka gugatan ini menjadi cacat formil, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Penggugat tidak memiliki Legal Standing :

1. Bahwa Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 565/888/436.7.7/2022 tertanggal 28 Janurai 2022 menganjurkan agar para pihak mengakhiri perselisihan karena antara Pengusaha CV Wijaya (Tergugat I dan Tergugat II)

Hal.23 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



dengan Sdr. Djito (Penggugat) tidak mempunyai hubungan kerja.

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Para Tergugat, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. Gugatan Kabur (obscuur libel) :

1. Bahwa andaikata Penggugat menghendaki adanya perundingan bipartite --quod non--, maka seharusnya Penggugat melayangkan surat undangan agar antara Penggugat dan Para Tergugat bisa melakukan perundingan, bukan malah mengirimkan surat somasi yang justru sudah tidak membuka ruang untuk dilakukannya sebuah perundingan. Disamping itu dalam terminology hukum ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial tidak ada istilah perundingan bipartite melalui somasi.
2. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat yang menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda, yakni somasi dan undangan membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libelly) dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal.24 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*) :

Bahwa keluarnya Tergugat III selaku Persero Pasif sebagaimana akta No.38 menunjukkan bahwa Para Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik dan patut dipertanyakan alasan dari Para Tergugat mengenai status Tergugat III sebagai Persero Diam / Pasif;

B. Gugatan Cacat Formil :

Bahwa faktanya surat undangan / perundingan bipartit berupa chat melalui whatsapp yang dikirimkan oleh May Cendy Aninditya patut dipertanyakan tentang otoritas / kewenangannya sebagai kuasa Para Tergugat, dan apakah hal tersebut dapat dikategorikan dan atau dianggap sah secara hukum.

C. Penggugat tidak Memiliki Legal Standing :

Bahwa faktanya Penggugat adalah benar sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai mandor sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,-

D. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) :

Bahwa faktanya Penggugat adalah benar sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai mandor bagian sablon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 atau selama \pm 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut :

A. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*) :

Bahwa terkait Tergugat III sebagai Persero Pasif telah keluar dari CV Wijaya sebagaimana Akta No.38 tertanggal 14 Desember 2022, maka Majelis

Hal.25 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk materi pokok perkaranya, dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi dalam pokok perkaranya, dan oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan untuk ditolak;

B. Gugatan Cacat Formil dan Gugatan Kabur (obscuur libel) :

Bahwa syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan dalam pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XIII/2015 dinyatakan yang pada pokoknya bahwa syarat untuk pengajuan gugatan haruslah dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi berupa

anjaran tertulis dari mediator; dan setelah Majelis Hakim membaca serta menelaah secara seksama dan teliti gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 Februari 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tersebut telah dilampiri Anjaran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Surabaya nomor : 19/PHI/I/2022 tanggal 27 Januari 2022; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diamanahkan dalam pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi no.68/PUU-XIII/2015 tersebut; maka eksepsi Para Tergugat terkait gugatan Penggugat Cacat formil dan kabur tersebut, tidak beralasan hukum dan sudah semestinyalah untuk ditolak;

c. Penggugat tidak Memiliki Legal standing :

Bahwa terkait Penggugat tidak memiliki legal standing karena dalam Anjaran Mediator sebagai lampiran dalam gugatan aquo dinyatakan bahwa antara Pengusaha CV Wijaya dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan

Hal.26 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya; oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dalam pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah bekerja di CV Wijaya sejak tanggal 29 Februari 2008, namun sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat telah dirumahkan dengan alasan yang tidak jelas; oleh karena itu Penggugat menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja sebagaimana Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 565/888/436.7.7/2022 tertanggal 28 Janurai 2022;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* adalah merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7; serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi; sedangkan Para Tergugat dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal.27 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Menimbang bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata, **tidak** bersifat stelsel negatif menurut undang undang (negatif wettelijk stelsel), melainkan kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah **kebenaran formil** (formeel waarheid); yaitu sepanjang mengenai hal hal yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan, dan pembuktiannya didasarkan pada fakta fakta yang mendukung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “*apakah putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau kah tidak ?*” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak terkait dengan pokok materi perkaranya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan sekutu komplementer atau pesero pengurus atau disebut juga dengan pesero aktif adalah merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu komanditer atau pesero pasif statusnya adalah hanya pemberi modal atau pemberi pinjaman,

Hal.28 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



sehingga sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dan dia tidak ikut bertindak keluar; sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 KUHD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 416 K/Pdt.Sus-PHI/2016, antara lain menyatakan bahwa Perseroan Komanditer atau CV bukan merupakan suatu badan (*recht persoon*), artinya

bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat atau juga bila digugat di pengadilan, maka yang menggugat atau digugat adalah pesero pengurusnya / pesero aktifnya atau biasa dengan sebutan direktur; dan dia lah yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 138/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tanggal 9 Januari 2023 yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 15 menyatakan bahwa "setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti atas surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara aquo, yang diantaranya telah dilampiri Akta nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris Vivi Soraya,SH., tanggal 6 September 2022 perihal Perubahan Anggaran Dasar CV Wijaya, yang dalam pasal 5 dan pasal 6 halaman (7) nya menyatakan :

- * Bahwa Fenny Shastawati Wijaya sebagai Pesero Pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan

Hal.29 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya, sedangkan Imam Wijaya dan Joseph Sudjono tersebut menjadi pesero diam (komanditer);

* Bahwa Fenny Shastawati Wijaya sebagai Pesero Pengurus dengan sebutan Direktur berhak mewakili perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut maka Penggugat dalam perkara a quo mendasarkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 138/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tanggal 9 Januari 2023 tersebut, sehingga dalam gugatan aquo yang ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah Fenny Shastawati Wijaya sebagai Tergugat I, Imam Wijaya sebagai Tergugat II, dan Joseph Sudjono sebagai Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Akta Notaris Nomor 38 tanggal 14 Desember 2022 pada halaman 4, dinyatakan yang pada pokoknya bahwa terhitung mulai tanggal hari ini (14 Desember 2022) Joseph Sudjono telah keluar dari CV Wijaya sebagai Pesero diam (Komanditer); dan selanjutnya dalam pasal 5 Akta Notaris Nomor 38 tanggal 14 Desember 2022 tersebut dinyatakan juga yang pada pokoknya bahwa Fenny Shastawati Wijaya menjadi pesero pengurus (pesero aktif) dan Imam Wijaya tetap sebagai pesero diam (pesero pasif);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Imam Wijaya sebagai Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo, karena keberadaan Imam Wijaya sudah tidak ada lagi dalam CV Wijaya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 8 mendalilkan bahwa sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dirumahkan dengan alasan yang tidak jelas;

Hal.30 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab secara jelas dan konkrit dan hanya menyatakan dalam jawabannya bahwa antara Penggugat dengan CV Wijaya tidak ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa saksi atas nama Chandra Prima Aditya, Subiyanto, Sri Mulyati, Suryani, dan Iin Nuraini menerangkan bahwa saat adanya pandemi Covid-19 banyak karyawan/pekerja CV Wijaya yang dirumahkan termasuk terhadap diri Penggugat, namun setelah itu (pandemi selesai) beberapa karyawan/pekerja tersebut dipanggil kembali untuk bekerja lagi, namun Penggugat tidak dipanggil lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa oleh karena Penggugat telah bekerja cukup lama di CV Wijaya, yaitu mulai Februari 2008 sampai Penggugat dirumahkan pada bulan April 2020 atau dengan masa kerja yang lebih dari 12 tahun tersebut dan tanpa ada perjanjian secara tertulis; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah karyawan tetap (PKWTT) dari CV Wijaya dimana Fenny Shastawati Wijaya sebagai pesero pengurus (pesero aktif) nya, dan putus hubungan kerjanya antara Penggugat dengan CV Wijaya adalah karena adanya pandemi covid-19; oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang memohon agar dinyatakan Penggugat telah diputus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2020, corona virus disease 2019 atau yang sering disebut sebagai covid-19 telah mewabah keseluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), yang kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka

Hal.31 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019); oleh karena itu pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah menetapkan Bencana Non Alam penyebaran covid-19 (Corona Virus disease 2019) sebagai Bencana Nasional;

Menimbang bahwa terkait bencana non alam yaitu penyebaran covid-19, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan CV Wijaya tersebut karena kondisi perusahaan yang terdampak adanya pandemi covid-19; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 154A ayat 1 huruf d Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang *juncto* pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang antara lain menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa / force majeure, atau overmacht (dalam bahasa belanda) atau keadaan kahar (dalam kamus bahasa indonesia), adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan oleh karena itu pandemi covid-19 dikategorikan sebagai force majeure yang oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional non alam;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis telah menetapkan bahwa putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena force majeure yaitu adanya pandemi covid 19, maka berdasarkan pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tersebut, maka

Hal.32 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 8 dan angka 16 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dirumahkan Penggugat masih menerima gaji/upah sampai dengan Februari 2021; dan oleh karena Penggugat masih menerima upah sampai dengan bulan Februari 2021, maka berdasarkan pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan bijak kiranya putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan CV Wijaya, dimana Fenny Shastawati Wijaya sebagai pesero pengurus (pesero aktif) nya adalah terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021; dan oleh karena Penggugat mulai bekerjanya sejak 29 Februari 2008 maka masa kerja Penggugat adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6 mendalilkan bahwa upah/gaji Penggugat sebesar Rp. 4.200.479,- namun berdasarkan bukti P-1 terkait gaji Penggugat tersebut rata-rata gajinya sebesar Rp.4.000.000,-; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gaji Penggugat sebagai dasar perhitungan hak hak Penggugat tersebut adalah Rp.4.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 Penggugat berhak atas :

- A. Uang Pesangon : $0,75 \times 9 \times \text{Rp.4.000.000,-} =$
Rp.27.000.000,-
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp.4.000.000,-} =$
Rp.20.000.000,-

Hal.33 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



c. Uang Penggantian Hak (cuti tahunan) : $12/25 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.}$
1.920.000,- ±

T o t a l =

Rp.48.920.000,-

(empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka
(3) dan angka (4) yang memohon agar memerintahkan kepada Para Tergugat
untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp.111.102.669,-
tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, sebagaimana pertimbangan
hukum di atas, yaitu :

1. Bahwa oleh karena pesero aktif CV Wijaya adalah Tergugat I (Fenny Shastawati Wijaya), maka Tergugat I dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp.48.920.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa oleh karena Tergugat II (Imam wijaya) sebagai pesero pasif, maka Tergugat II dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor 38 tanggal 14 Desember 2022, bahwa Joseph Sudjono (Tergugat III) telah keluar sebagai Pesero diam (Komanditer) dari CV Wijaya; maka keberadaannya dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan / dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka (5) yang memohon untuk menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvourbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, dimana menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR

Hal.34 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dipandang telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan *mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pendaftaran gugatan *a quo* diketahui bahwa nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal.35 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan CV Wijaya, dimana Tergugat I (Fenny Shastawati Wijaya) selaku Pesero aktif CV Wijaya, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.48.920.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami R. Yoes Hartyarso,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H,M.H., dan Budhy Prathamo, S.T., S.H. M.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Th. Reny Puspitasari,SH,MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Para Tergugat secara elektronik** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal.36 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WAHYU HARTONO, S.H., M.H.

BUDHY PRATHAMO, S.T, S.H., M.H

R. YOES HARTYARSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARIA THERESIA RENY PUSPITA SARI, S.H., M.H.

Hal.37 dari 37 hal.Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby